

Analisis Kepatuhan Rumah Sakit Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan

Fritzie Fairyn Sudiarto¹, Amel Vanessa Wijaya², Angela Stefani³, Jovanny⁴, Viera Chiellini⁵
Akuntansi Rumah Sakit & Ketentuan Umum Perpajakan, Universitas Prima Indonesia
fairyn123fritzie@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received Date: 22/05/2025
Accepted Date: 28/05/2025
Published Date: 31/05/2025

Keywords:

Insentif Pajak
Kepatuhan Pajak Rumah Sakit
Pajak Penghasilan Badan
Kinerja Keuangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between hospital compliance with Corporate Income Tax (PPh) and its impact on financial performance, by considering the role of tax incentives, tax literacy, and digitalization of the fiscal accounting system. The results of the study indicate that compliance with Corporate Income Tax has a significant effect on the efficiency of asset use, reflected in an increase in Return on Assets (ROA), although it does not consistently affect the Return on Equity (ROE) and Return on Investment (ROI) indicators. This finding strengthens the argument that good tax liability management, supported by the use of incentives and digital transformation, can strengthen the financial stability and accountability of hospitals. Therefore, synergy between government fiscal policy and strengthening the internal capacity of hospitals is the key to creating healthy and sustainable financial governance in the health sector.

Corresponding Author:

Fritzie Fairyn Sudiarto
Universitas Prima Indonesia
fairyn123fritzie@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, sektor kesehatan sangatlah penting karena kontribusinya tidak hanya terhadap kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Secara konkret, sektor kesehatan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja, baik melalui tenaga medis, paramedis, peneliti, maupun industri pendukung lainnya seperti farmasi dan teknologi medis. Tidak hanya itu, sektor kesehatan juga memberikan kontribusi besar dalam peningkatan kontribusi pajak. Pendapatan yang dihasilkan oleh industri kesehatan, baik dari layanan medis, penjualan obat-obatan, atau investasi dalam riset dan pengembangan memberikan sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah untuk mendukung layanan kesehatan publik dan infrastruktur kesehatan lainnya (Sholihati & Kiswara, 2024).

Rumah Sakit (RS) dibedakan menjadi Rumah Sakit Publik yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba, dan Rumah Sakit Privat yang biasanya dikelola oleh badan hukum dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Persero. Dalam ketentuan bentuk usaha nirlaba memang RS tetap dituntut untuk dapat menjaga standard mutu pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam melayani pasiennya. Sehingga membutuhkan sarana serta prasarana serta tenaga profesional yang sesuai dengan standar. Dari perspektif pembiayaan, RS Publik yang bersifat nirlaba mendapatkan sumber dana dari anggaran pemerintah atau pemerintah daerah, selain pendapatan dari kegiatan rumah sakit itu sendiri. Berbeda dengan RS Privat yang sangat mengandalkan penerimaan dari kegiatan operasional rumah sakit, oleh karenanya RS Privat harus mengoptimalkan semua aspek keuangan termasuk memanfaatkan insentif pajak. Seperti yang tertuang

pada UU RS pasal 30 ayat 1.h, yang menyatakan bahwa RS pendidikan mendapat insentif pajak yang lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP) (Tentunata et al., 2023).

Sebagai entitas bisnis yang menyediakan layanan kesehatan, memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak oleh rumah sakit tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan tata kelola keuangan yang baik dan transparan dalam institusi tersebut.

Selain itu, transformasi digital dalam sistem akuntansi perpajakan rumah sakit menjadi fokus penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan fiskal. Implementasi sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dapat mempercepat proses pencatatan transaksi, meningkatkan akurasi data keuangan, dan mempermudah pelaporan pajak (Nadiva & Safriantini, 2024).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di sektor rumah sakit, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait pengaruh langsung kepatuhan pajak terhadap kinerja keuangan rumah sakit. Sebagian besar studi fokus pada aspek kepatuhan formal, seperti pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, tanpa mengkaji dampaknya terhadap indikator kinerja keuangan, seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam hubungan antara kepatuhan rumah sakit terhadap PPh Badan dan dampaknya pada kinerja keuangan institusi. Dengan fokus pada sektor rumah sakit, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana kepatuhan pajak mempengaruhi stabilitas dan efisiensi keuangan rumah sakit, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor kesehatan.

Menurut penelitian Lilis Sholihati, Endang Kiswara (2024). Setelah dilakukan pengolahan data, penelitian menyimpulkan bahwa pajak penghasilan badan memiliki hubungan dengan kinerja keuangan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan badan dengan kinerja keuangan ROA setelah perubahan tarif pajak. Namun, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan dengan kinerja keuangan ROI dan ROE setelah adanya perubahan tarif pajak. Selanjutnya, hubungan antara pajak penghasilan dengan semua indikator kinerja keuangan yaitu ROA, ROI, dan ROE terdapat perbedaan secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa sebelum pandemic Covid-19, beban pajak yang dibayarkan cukup besar daripada pajak yang dibayarkan setelah pandemi Covid-19 yang disebabkan karena adanya perubahan tarif pajak.

Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang wajib pajak berdampak positif dan signifikan dan sebaliknya kesadaran wajib pajak tidak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak serta pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak bersifat simultan terbukti mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan sebesar 15,2% dan sisanya sebesar 84,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi (Manullang et al., 2025)

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana tingkat kepatuhan rumah sakit, Meskipun sektor kesehatan di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak negara, terdapat indikasi bahwa kepatuhan pajak di kalangan rumah sakit, khususnya dalam hal pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan, masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kepatuhan pajak rumah sakit mempengaruhi kinerja keuangan mereka, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pajak terhadap kinerja keuangan rumah sakit di Indonesia, dengan fokus pada PPh Badan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak rumah sakit, seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan implementasi sistem informasi akuntansi perpajakan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kepatuhan pajak dan kinerja keuangan rumah sakit, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor kesehatan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Insentif pajak

Insentif pajak merupakan kebijakan fiskal yang dirancang untuk meringankan beban perpajakan entitas bisnis, termasuk rumah sakit, dengan tujuan meningkatkan likuiditas dan mendukung keberlanjutan operasional. Menurut teori sinyal, pemberian insentif pajak dapat menjadi indikator positif bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya mengenai prospek dan stabilitas keuangan suatu institusi (Dewi & Rohman, 2023).

Sebagai contoh, studi pada Rumah Sakit X menunjukkan bahwa setelah memanfaatkan insentif pajak yang diberikan selama pandemi COVID-19, terjadi peningkatan ROA dari 1,63% menjadi 1,71%, ROE dari 1,83% menjadi

1,93%, dan ROCE dari 2,96% menjadi 3,06% (Tarmidi & Achmad, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meringankan beban fiskal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat kinerja keuangan dan daya saing institusi kesehatan

2.2 Kepatuhan Pajak rumah sakit

Kepatuhan rumah sakit terhadap kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan, memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas dan transparansi keuangan institusi kesehatan. Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi yang signifikan (Fendinata, 2017).

Kepatuhan pajak merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang berlaku. Dalam era digital, kepatuhan pajak ditopang oleh sistem digital yang memungkinkan pemantauan dan pelaporan secara otomatis. Menurut Harahap et al. (2024), digitalisasi pajak tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan, tetapi juga memperkuat sistem kontrol internal melalui audit digital. Kepatuhan meningkat secara signifikan ketika proses perpajakan menjadi lebih sederhana, cepat, dan transparan, terutama dengan adanya notifikasi otomatis dan pelaporan waktu nyata (Lung et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggreni & Noviari (2020) di Rumah sakit XYZ di Kota Denpasar, Bali. Penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban atas pajak penghasilan pasal 21 kurang baik dan tidak adanya kepatuhan. Terjadi keterlambatan pelaporan dan penyeteroran pajak penghasilan PPh 21 sehingga Rumah Sakit XYZ memiliki kewajiban yang harus dilunasi yaitu sanksi bunga dan denda akibat adanya keterlambatan penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan PPh 21 (Anggreni & Noviari, 2020).

2.3 Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan kewajiban fiskal yang signifikan bagi rumah sakit, terutama yang berstatus swasta atau berbentuk yayasan. Dalam studi yang dilakukan oleh Firdaus, Nurpadi, dan Tianingsih (2023), ditemukan bahwa perhitungan PPh Badan pada KPRI Kokardan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara metode berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 dan Undang-Undang (UU) No.36 Tahun 2008 (Firdaus et al., 2023).

Dengan demikian, kepatuhan terhadap PPh Badan dan perencanaan pajak yang efektif sangat penting bagi rumah sakit untuk memastikan stabilitas keuangan dan keberlanjutan operasional. Implementasi sistem perpajakan yang baik, pemanfaatan insentif pajak, serta digitalisasi proses perpajakan dapat membantu rumah sakit dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

2.4 Kinerja Keuangan Rumah Sakit

Kinerja keuangan yaitu dasar adanya penilaian terkait dengan kondisi finansial perusahaan berupa gambaran mengenai kondisi keuangan pada periode tertentu yang dapat dilihat berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan. Kinerja keuangan pada suatu perusahaan telah menjadi salah satu point yang dapat dibilang penting dalam rangka menilai prospek perusahaan pada periode mendatang. Informasi pada kinerja keuangan perusahaan dinilai dapat mengatasi apabila terjadi masalah mengenai keuangan sehingga memungkinkan dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Pihak yang memiliki kepentingan sangat membutuhkan hasil dari penilaian kinerja keuangan agar dapat digunakan dalam hal melihat bagaimana keadaan perusahaan beserta tingkat keberhasilannya dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. (Kurniawan 2021, 23). Kinerja keuangan mampu diukur dengan berbagai cara salah satunya dapat menggunakan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Kinerja keuangan mampu diukur dengan berbagai cara salah satunya dapat menggunakan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan adalah suatu analisis atas laporan keuangan pada perusahaan dimana dalam analisis tersebut menggunakan komponen yang ada pada laporan keuangan terutama menyorot pada laporan neraca dan laba/rugi (Sukmawati et al., 2022).

Reformasi undang-undang keuangan negara di Indonesia membawa beberapa perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah munculnya model pengelolaan keuangan baru yang ditujukan kepada instansi pemerintah yang bertujuan menghasilkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat secara langsung, model pengelolaan keuangan tersebut adalah Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D). Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam PP ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Salah satu penyebab munculnya pola Badan Layanan Umum (BLU) karena adanya pandangan bahwa instansi pemerintah, sebagai penyedia layanan masyarakat selama ini tidak diberikan keleluasaan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Seluruh pendapatan institusi harus disetorkan terlebih dahulu ke kas Negara sebagai PNBK kemudian instansi mengajukan rencana anggaran untuk dapat mencairkan dana tersebut. Sehingga terdapat asumsi yang mengatakan bahwa ada banyak potensi pemasukan yang seharusnya dapat langsung digunakan untuk pengelolaan instansi terkait tidak dapat dimaksimalkan. Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005, BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat (Farwitawati, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan Literature review ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara kepatuhan pajak rumah sakit terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan dampaknya pada kinerja keuangan rumah sakit. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh dasar yang kuat untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut dan mengidentifikasi gap yang masih ada dalam literatur, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan pajak dan kinerja keuangan rumah sakit.

Proses penelusuran literatur dilakukan dengan memanfaatkan berbagai basis data daring, seperti *Google Scholar*, Garuda, dan perpustakaan digital universitas. Setiap sumber yang terpilih dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, hubungan antar variabel, serta temuan-temuan utama yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu dibandingkan dan disintesis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi sistem akuntansi keuangan dan dampaknya terhadap optimalisasi pembayaran pajak di lingkungan rumah sakit.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan rumah sakit terhadap kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan, memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan institusi kesehatan. Temuan ini menyoroti bahwa perubahan tarif PPh Badan berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA), namun tidak terhadap Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE), mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan aset lebih sensitif terhadap beban pajak dibandingkan dengan indikator lainnya. Selain itu, implementasi insentif pajak selama pandemi COVID-19 terbukti meningkatkan kinerja keuangan rumah sakit, dengan peningkatan pada ROA, ROE, dan Return on Capital Employed (ROCE) setelah memanfaatkan insentif tersebut. Pengetahuan perpajakan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di mana peningkatan pengetahuan perpajakan di kalangan manajemen rumah sakit dapat meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada gilirannya berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas keuangan institusi. Namun, perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak juga berperan penting. Secara keseluruhan, integrasi antara kebijakan perpajakan yang mendukung dan peningkatan kapasitas internal rumah sakit dalam mengelola kewajiban pajak mereka dapat memperkuat kinerja keuangan dan keberlanjutan operasional sektor kesehatan di Indonesia.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan kajian literatur dan hasil penelitian, terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan rumah sakit terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan kinerja keuangan institusi tersebut. Sektor kesehatan di Indonesia, yang mencakup rumah sakit publik dan privat, memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak negara. Rumah sakit privat, yang berorientasi pada profit, sangat bergantung pada penerimaan dari kegiatan operasional dan oleh karenanya harus mengoptimalkan semua aspek keuangan, termasuk memanfaatkan insentif pajak.

Penelitian oleh Sholihati dan Kiswara (2024) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara PPh Badan dengan kinerja keuangan Return on Assets (ROA) setelah perubahan tarif pajak. Namun, tidak terdapat perbedaan signifikan antara PPh Badan dengan Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE) (Indiary et

al., 2017). Hal ini menunjukkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, beban pajak yang dibayarkan cukup besar dibandingkan setelah pandemi, yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak.

Selain itu, penelitian oleh Manullang et al., (2025) mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang wajib pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran wajib pajak tidak berdampak positif. Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terbukti mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan sebesar 15,2%, dan sisanya sebesar 84,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi.

Implementasi sistem informasi akuntansi yang terintegrasi juga menjadi fokus penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan fiskal. Transformasi digital dalam sistem akuntansi perpajakan rumah sakit dapat mempercepat proses pencatatan transaksi, meningkatkan akurasi data keuangan, dan mempermudah pelaporan pajak. Penelitian oleh Nadiva dan Safriantini (2024) menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat sistem kontrol internal melalui audit digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan rumah sakit terhadap PPh Badan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan institusi. Faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan implementasi sistem informasi akuntansi perpajakan memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor kesehatan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak rumah sakit tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara tetapi juga memperkuat stabilitas dan efisiensi keuangan institusi kesehatan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa sektor rumah sakit, sebagai bagian penting dalam sistem kesehatan nasional, memiliki tanggung jawab besar dalam hal kepatuhan perpajakan, khususnya terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yang terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan institusi, terutama dalam hal efisiensi aset (ROA). Meskipun tidak semua indikator kinerja keuangan menunjukkan hubungan yang signifikan, pemanfaatan insentif pajak serta peningkatan literasi perpajakan di kalangan manajemen rumah sakit dapat memperkuat akuntabilitas fiskal dan operasional rumah sakit. Di sisi lain, transformasi digital dalam sistem akuntansi perpajakan turut berperan dalam mendorong kepatuhan melalui proses pelaporan yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan fiskal yang mendukung dan penguatan kapasitas internal rumah sakit dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan dalam sektor kesehatan di Indonesia.

6. SARAN

Berdasarkan kajian terhadap hubungan antara kepatuhan pajak rumah sakit dan kinerja keuangan yang telah dipaparkan, disarankan agar pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Kesehatan, memperkuat sinergi dalam menyusun kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada penguatan kapasitas manajerial dan finansial rumah sakit, melalui optimalisasi insentif pajak yang selektif dan berbasis kinerja; selain itu, rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya dalam aspek perpajakan dan dengan memperluas cakupan insentif pajak bagi rumah sakit yang menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi dan kinerja keuangan yang transparan, sekaligus memperkuat sistem pengawasan digital berbasis teknologi informasi agar pelaporan pajak lebih efisien, akurat, dan minim pelanggaran; selain itu, rumah sakit, baik publik maupun privat, perlu meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan berkelanjutan di bidang perpajakan dan akuntansi digital, agar tercipta kesadaran kolektif dan kompetensi teknis yang memadai dalam mengelola kewajiban pajak sebagai bagian integral dari tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan pelayanan kesehatan.

7. REFERENSI

- Anggreni, N. made tika, & Noviyari, N. (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit Xyz. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1, 39–56. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i01.p03>
- Dewi, R. R., & Rohman, A. (2023). ANALISIS PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP KINERJA DAN NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3), 1–13. <http://ejournal->

- s1.undip.ac.id/index.php/accounting
- Dwianika, A., & Naibaho, H. (2020). Peningkatan Kemampuan Perpajakan Rumah Sakit Bagi Pegawai Rumah Sakit Permata Pamulang Melalui Pelatihan Perpajakan. *Patria*, 2(2), 110–113. <https://doi.org/10.24167/patria.v2i2.2774>
- Farwitawati, R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v3i3.523>
- Febriani, R., Armel, R. S., & Fitriana, N. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 524–533.
- Fendinata, A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Sistem E-Filling Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *SENMAKOMBIS: Seminar Nasional ...*, 1(1), 25–35. <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/SENMAKOMBIS/article/view/246%0Ahttps://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/SENMAKOMBIS/article/download/246/184>
- Firdaus, E., Nurpadi, D., & Tianingsih, D. (2023). Analisis penerapan perhitungan pajak penghasilan badan menurut undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008. *Jurnal Riset Manajemen Indonesia (Jrmi)*, 5(3). <https://jurnal.pascabangkinang.ac.id/index.php/jrmi>
- Indiany, D. F., Rahmatika, D. N., & Waskito, J. (2017). Jurnal Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Ppk-Blud Pada Rsud Kardinah. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/10.24905/mlt.v1i1.765>
- Kawindah, A. P. A., Nangoi, G., & Bidiarso, N. (2021). Honorer Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna Analysis of Income Tax Calculations of Article 21 for Honorary Power in Public Hospitals in Kendage Liun Area Tahuna. 865 *Jurnal EMBA*, 9(4), 865–872. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/36636>
- Lung, A. L., Geofanny, V., Can, R., Tanaka, Eveline, V., Audrya, E., & Uli, T. T. (2024). Tantangan dan Solusi Akuntansi Perpajakan Rumah Sakit di Era Digital. *JAP Jurnal Audit & Perpajakan*, 4(1), 21–26. <https://doi.org/doi.org/10.47709/jap.v4i1.5813> Tantangan
- Mahapsari, M. M., Yustrianthe, R. H., Purwantini, M., & Asmarawati, B. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SISTEM E- SAMSAT DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KLATEN. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 18(2), 287–301.
- Manullang, B., Sunnah, N., Harianja, H., & Damanik, H. (2025). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN PADA KARYAWAN RUMAH SAKIT ADVENT MEDAN. *JURNAL NERACA AGUNG*, 15(1), 23–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/neraca.v15i1.5647>
- Nadiva, N., & Safriantini, D. (2024). DIGITALISASI KEUANGAN: EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DI KASIR INDUK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR . H . ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG. *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 11(2), 102–109. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/ann.v11i2.16734>
- Ningsih, N. N., & Hafni, D. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21PADA RUMAH SAKIT X DI KLATEN-JAWA TENGAH. *Review of Applied Accounting Research*, 1(2), 154–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/raar.v1i2.11943>
- Purba, M. L., Damanik, H. M., & Samosir, H. E. . (2021). ANALISIS DAMPAK SOSIALIASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PEGAWAI RUMAH SAKIT ESTOMIHI MEDAN. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN METHODIST*, 5(1), 24–31.
- Setiawati, R., Nasrullah, N., & Herlina, H. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT Glico Manufacturing Indonesia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 69–79. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4915>
- Sholihati, L., & Kiswara, E. (2024). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Kinerja Keuangan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13(3), 1–15.
- Sukmawati, V. D., Soviana, H., Ariyantina, B., & Citradewi, A. (2022). Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Analisis

- Rasio Profitabilitas (Studi Pada Pt Erajaya Swasembada Periode 2018-2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 189–206. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i2.3692>
- Sumarauw, V., Warongan, J., & Pangerapan, S. (2024). Indonesian Journal of Economics , Management , and Accounting Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado (Tahun 2020-2023). *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(11), 1298–1308. <https://doi.org/https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema>
- Tarmidi, D., & Achmad, R. H. D. (2022). Analisis Implementasi Insentif Pajak Terkait Covid-19 Pada Rumah Sakit. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(2), 1–7. <https://doi.org/10.52447/map.v7i2.6625>
- Tentunata, W., Liong, K. C., Uli, T. T., & Prima, U. (2023). Hubungan Pengelolaan Aset Tetap Rumah Sakit dan Penyusunan SPT Tahunan Badan. *JAP Jurnal Audit & Perpajakan*, 3(1), 33–38.
- Tursina, N. (2025). PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP TATA KELOLA, RISIKO DAN KEPATUHAN (GRC) YANG DIMODERASI KINERJA KEUANGAN. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(2), 901–918. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v8i2.14325>
- Utami, D. S. P., & Estiningrum, S. D. (2023). Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Perpajakan dengan E-Filling sebagai Variabel Mediasi. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 13–31. <https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52635>